

BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktik

Bidang pelaksanaan Kuliah Kerja Praktik yang diambil penulis pada Bank bjb syariah KCP Cikampek tepatnya ditempatkan di unit kerja Pembiayaan untuk membantu beberapa staff dalam menjalankan tugasnya. Selama melaksanakan Praktik penulis mendapatkan ilmu dan manfaat yang tidak didapatkan dari bangku kuliah, Kerja Praktik ini sebagai wujud aplikasi dari ilmu dan teori yang penulis dapatkan di bangku kuliah.

Selama kerja praktik penulis juga mendapatkan bahan-bahan serta berbagai informasi yang berguna dalam menyelesaikan tugas laporan kerja praktik. Penulis dibimbing oleh pembimbing perusahaan yang bertugas di bagian Pembiayaan khususnya Pembiayaan salah satunya Pembiayaan Mudharabah. Pembimbing memberi arahan kepada praktikan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Pembiayaan Mudharabah.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktik

Dalam pelaksanaan kerja praktik dibagi beberapa tahapan kegiatan diantaranya :

1. Pembuatan Surat Permohonan Kerja Praktik
2. Pengajuan permohonan Kerja Praktik pada Bank bjb syariah KCP Cikampek.
3. Pelaksanaan Kerja Praktik

Selama praktikan melaksanakan Kerja Praktik pada Bank bjb syariah KCP Cikampek penulis membantu mengerjakan berbagai kegiatan operasional para staff Admin Pembiayaan dan nilai agunan salah satunya Pembiayaan Mudharabah. Kemudian praktikan diminta untuk memperhatikan penjelasan pembimbing dalam melakukan tugas kerjanya. Pada hari berikutnya praktikan mulai diberikan beberapa pekerjaan yang termasuk dalam tugas kerja Pembiayaan yaitu sebagai berikut :

1. Mengamati pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan, mengamati jenis-jenis pekerjaan dan bagaimana pekerjaan tersebut dilakukan
2. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pembimbing diperusahaan seperti Menginput Data Lunas, Merapihkan Syarat Pembukaan rekening SIMPLE

3. Berdiskusi mengenai pekerjaan sehari-hari yang dilakukan karyawan terutama mengenai kendala-kendala yang biasa terjadi dan mungkin terjadi serta cara mengantisipasi kendala-kendala tersebut agar tidak
4. menghambat dalam menyelesaikan pekerjaan.
5. Menginput berkas yang kreditnya sudah lunas.

3.2 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktik

3.2.1 Pembahasan Mengenai Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil Menurut Kasmir (2008:96)[1].

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan dibagi diantara

mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Keuntungan dan kerugian yang di peroleh, dibagi dan ditanggung bersama oleh pihak bank yang melakukan transaksi, sehingga kedua belah pihal yang bertansaksi akan saling memperhatikan kemajuan dan kemunduran usaha yang sedang dijalankan. Diantara prinsip bagi hasil paling populer di perbankan Syariah yaitu Mudharabah.

Mudharabah merupakan suatu akad yang memuat penyerahan modal dengan jumlah, jenis dan karakter tertentu pemilik modal (shahibul maal) kepada pengelola (mudharib) untuk dipergunakan sebagai usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil ataupun bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syariat islam. Mudhrabah adalah metode penting untuk pembentukan lembaga keuangan.

Dalam pembiayaan mudharabah bagi hasil antara shahibul maal (Bank) dengan mudharib(debitur) dapat dilakukan dengan metode “Revenue Sharing”” ataupun Profit sharing”.

Dalam pembagian dengan menggunakan metode revenue sharing, dimana shahibul maal (Bank) tidak pernah mengalami kerugian, kecuali usaha mudharib diliikuidasa dimana jumlah aktiva lebih kecil dari kewajibannya. Lain halnya jika dalam pembagian hasil tersebut mempergunakan sharing, pada setiap periode pembukuan akan dengan mudah mengetahui kerugian atau keuntungan pengelolaan dana mudharabah.


Dalam pembiayaan mudharabah melewati satu periode pelaporan, laba pembiayaan mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati, dan rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. Pengakuan laba atau rugi mudharabah dalam praktek dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank.

3.2.2 Proses Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Bjb Syariah KCP

Cikampek

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Berikut adalah gambar Pembiayaan Mudrabahah dalam perbankan :



Sumber : Jurnal Akad pembiayaan Musyawarah dan mudharabah

Gambar 3.1

Proses Pembiayaan Mudharabah Bank Bjb Syariah

Gambar 3.1 menjelaskan urutan mengenai proses pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh bagian Admin Pembiayaan Bank bjb syariah KCP Cikampek yaitu sebagai berikut :

1. Pengajuan permohonan pembiayaan Calon

Nasabah datang ke bank bjb syariah dengan maksud untuk mendapatkan pembiayaan, kemudian calon nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan serta melengkapi persyaratan lainnya yang dibutuhkan oleh pihak bank. Kelengkapan persyaratan bisa meliputi data pribadi calon nasabah maupun kegiatan usaha calon nasabah. Adapun data pribadi/identitas diri yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut.

a. Fotocopy KTP suami istri

b. Fotocopy KK

c. Fotocopy surat nikah

d. Pas foto suami istri Setelah data pribadi/identitas diri calon nasabah terpenuhi maka selanjutnya calon nasabah melengkapi persyaratan kelengkapan usaha yang dibutuhkan oleh bank.

Data usaha yang harus dilengkapi calon nasabah adalah sebagai berikut:

- a. Surat keterangan izin usaha
- b. Rekening Koran 2 tahun terakhir
- c. Usaha berjalan minimal 2 tahun

2. Tahap analisa

Langkah selanjutnya setelah kelengkapan berkas calon nasabah dianggap cukup, langkah berikutnya adalah dengan menganalisa kelayakan pembiayaan oleh bank dengan menggunakan prinsip 5C (carakter, capacity, capital, commitment dan collateral).

a. Character

yaitu sebuah analisa yang dilakukan oleh petugas bank untuk mendalami bagaimana karakter dan latar belakang calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Kriteria character ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank bjb Syariah, biasanya bagian customer service. Dari karakter ini akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon nasabah tersebut, apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pembiayaan.

b. Capacity Kerap disebut juga capability, yaitu sebuah analisa yang dilakukan oleh petugas bank BJB Syariah dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaannya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya/tiap periodenya. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membayar pembiayaan, maka besar kemungkinan ajuan pembiayaannya akan ditolak.

c. Capital

adalah sebuah proses analisa yang dilakukan oleh petugas bank untuk mengkaji modal yang dimiliki calon nasabah, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang melakukan pembiayaan untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki oleh nasabah tersebut, maka pihak bank dapat menganalisa sumber pendapatan yang dimiliki oleh nasabah. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan pembiayaan atau tidak.

d. Collateral

Yaitu jaminan yang diberikan oleh calon nasabah saat mengajukan pembiayaan kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya atau tidak mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank. Selain itu jaminan dalam pembiayaan bank syariah diperlukan sebagai garansi jika dalam perjalanannya nasabah telah melakukan kelalaian dalam mengelola usahanya, yang berakibat kepada kerugian dalam usaha. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun nonfisik senilai jumlahnya atau lebih besar dari pembiayaan yang diberikan.

- e. Condition yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan oleh calon nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan pembiayaan. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya nanti yang tentu terpengaruhi atas kondisi ekonomi.

3. Tahap Risk Assesment/pengendalian resiko

Setelah melalui tahapan proses analisa selesai, kemudian berkas pengajuan pembiayaan beserta hasil analisa disampaikan kepada pihak analis menejement resiko, kemudian pihak manajemen resiko menganalisa dan melakukan verifikasi terhadap kemungkinan-kemungkinan resiko yang akan timbul dari akad pembiayaan musyarakah tersebut.

Jika kemungkinan resiko tersebut dapat dikendalikan artinya pembiayaan tersebut bagus, maka pembiayaan bisa disetujui namun bila resiko tersebut tidak bisa dikendalikan atau kemungkinan resiko kerugiannya cukup besar maka pembiayaan tersebut bisa ditolak.

4. Tahap Akad

Bila nasabah dan usahanya sudah memenuhi kriteria atau sudah dianggap layak untuk mendapatkan pembiayaan dari bank bjb Syariah, maka selanjutnya diadakan Perikatan/akad dalam bentuk penandatanganan kontrak akad musyarakah antara bjb Syariah dengan nasabah sebagai mitra di hadapan notaris. Dalam akad ini tertuang hak dan kewajiban antara pihak bank dan nasabah sebagai mitra dalam usaha. Adapun penyertaan modal yang diberikan bank bjb syariah kepada nasabah maksimal sebesar 80% dari modal kontrak keseluruhan. Artinya bank bjb Syariah tidak bisa memberikan kontribusi modalnya lebih dari 80%. Penyertaan modal tersebut sudah menjadi aturan baku bagi bank bjb syariah.

5. Ketentuan bagi hasil dan kerugian

Kegiatan usaha akan dievaluasi pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank bjb Syariah dengan nasabah sebagai mitra aktif. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank bjb Syariah dengan nasabah sebagai mitra aktif sesuai dengan opsi yang disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif, maka kerugian akan ditanggung secara proporsional terhadap modal masing-masing mitra. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah. Bank bjb syariah dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati bersama pada saat penandatanganan kontrak antara bank bjb Syariah dengan nasabah.

6. Berakhirnya akad Akad

kerjasama antara bank bjb Syariah dengan nasabah dinyatakan akan berakhir pada saat bank bjb Syariah menerima pengembalian seluruh modal pembiayaan dari nasabah yang bermitra. Jika semua modal telah dikembalikan oleh nasabah kepada bank bjb Syariah, maka usaha selanjutnya menjadi milik nasabah tersebut. Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa akad pembiayaan musyarakah setidaknya ada enam point persyaratan

pembiayaan yang harus terpenuhi yaitu: Pengajuan permohonan pembiayaan, Tahap analisa, Tahap Risk Assesment/pengendalian resiko, Tahap Akad, Ketentuan bagi hasil dan kerugian, Berakhirnya akad, setelah modal dikembalikan oleh nasabah kepada bank bjb Syariah.